

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
43 TAHUN 1993 TENTANG PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN
DI KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS
(Studi Pada Prasarana Perlengkapan Jalan)**

**Oleh:
ANDRI AGUSTINUS
NIM. E01107077**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tanjungpura. Pontianak, 2015. Email : Andrecasparrov@gmail.com

Abstrak

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Kecamatan Pemangkat, diindikasikan kurang optimal. Indikasi ini ditandai dengan minimnya penyediaan prasarana perlengkapan jalan yang representatif berupa rambu-rambu dan marka jalan yang dilakukan oleh DisHubKomInfo sehingga menyebabkan masalah lalu lintas. Fokus penelitian ada empat variable menurut Edward III (dalam Yousa, 2007:54), terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Pada Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yakni mendeskripsikan fakta-fakta dan fenomena-fenomena yang peneliti temukan selama melakukan penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses Implementasi Kebijakan Prasarana Perlengkapan Jalan oleh DisHubKomInfo secara berkelanjutan harus terus dilakukan, sehingga sarana dan prasarana kelengkapan lalu lintas yang dimiliki dapat tersalurkan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Sambas. Pelaksanaan Kebijakan Prasarana Perlengkapan Jalan dengan melalui perencanaan, penyediaan, dan pemeliharaan dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki baik sumber daya manusia (SDM), sumber keuangan, fasilitas maupun kelembagaan sudah cukup memadai pemanfaatannya walaupun belum maksimal.

Saran: Penyediaan Prasarana Perlengkapan Jalan di Kecamatan Pemangkat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat mendukung seperti aparat yang memungkinkan dalam pelaksanaan teknis penyediaan rambu-rambu dan marka jalan dan faktor yang menghambat implementasi seperti anggaran yang terbatas, kurangnya pembinaan dan pemberdayaan aparat, serta tidak adanya forum evaluasi lalu lintas. DisHubKomInfo Kabupaten Sambas, hendaknya segera meluncurkan Strategi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta bertindak tegas terhadap masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

Kata-kata kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, Kecamatan Pemangkat.

Abstract

Implementation of government regulatory policy number 43 of 1993 on infrastructure and road traffic in the district Pemangkat, indicated not optimal. This indications is characterized by the lack of provision of infrastructure equipment in the form of representative road signs and road markings are done by the transportation department of communication and informatics, causing traffic problems. The focus of research there are four variables according to Edward III (in Yousa, 2007:54), concisting of communications, resources, disposition, and bureaucratic structure. In this study, researchers used a qualitative approach with descriptive research, which describes the facts and phenomena that researchers found during the study. Results of the study revealed that the process of policy implementation road infrastructure equipment by the transportation department of communication and informatics should be done in a sustainable manner, so that the infrastructure owned completeness traffic can be channeled and used in the best possible to support development in Sambas district. Implementation of infrastructure policies road equipment with through planning, provision and maintenance by utilizing all the potential of both human resources (HR), financial resources, and institutional facilities are adequate, although not maximum utilization.

Advice: Provision of road infrastructure in the district Pemangkat equipment is also influenced by several factors that are supporting like appratus that allows the technical implementation of the provision of signs and road markings and the factors that impede the implementation of such a limited budget, the lack of guidance and empowerment of goverment officers, and the absence of evaluation forums traffic. Transportation agencies communication and informatics, should immediately launch a management strategy and traffic engineering and act decisively againts people who do not comply with the applicable regulations.

Key words : *Implementation of the policy, the government regulation number 43 of 1993, infrastructure and road traffic, sub pemangkat.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang berpenduduk padat, memiliki wilayah yang luas dan beraneka ragam kebudayaan, selain itu Indonesia juga Negara hukum. Hukum di Indonesia diciptakan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan menciptakan kepastian, sehingga tercipta suatu ketentraman dan ketenangan. Salah satu sumber Hukum adalah aturan perundang-undangan, serta peraturan pemerintah. Otonomi daerah memberi kewenangan seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan kewenangan yang diberikan tersebut maka pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah, transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis.

Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka pemerintah daerah harus menata prasarana dan lalu lintas jalan yang ada, peningkatan yang signifikan dari jumlah kendaraan bermotor setiap tahun yang mencapai sekitar 5-7% tidak seimbang dengan pertumbuhan prasarana perlengkapan jalan yang ada di Kecamatan Pemangkat, sehingga menyebabkan meningkatnya volume lalu lintas dan kurang disiplinnya pengguna jalan serta masalah lalu lintas.

Perlengkapan jalan yang ada di Kecamatan Pemangkat adalah berupa

rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang perlengkapan jalan, terdapat pada Bab V (pasal 17 dan pasal 19), adalah sebagai berikut:

“Rambu adalah salah satu perlengkapan jalan, berupa lambang huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas”.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DisHubKomInfo) Kabupaten Sambas sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang sarana dan prasarana perlengkapan jalan harus segera mencari solusi alternatif, setidaknya untuk meminimalisir masalah-masalah yang menjadi penyebab tidak terlaksananya dengan baik penyediaan perlengkapan jalan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, karena Dishubkominfo dibentuk untuk memberikan pelayanan masyarakat berkaitan dengan perkembangan kegiatan lalu lintas yang semakin meningkat berdasarkan kewenangan yang ada di bidang prasarana dan lalu lintas jalan. Dalam menghadapi perubahan lingkungan, DisHubKomInfo Kabupaten Sambas mempunyai sebuah media atau alat untuk merespon dinamika perubahan

tersebut, yaitu dengan melakukan Implementasi Kebijakan Prasarana Perlengkapan Jalan.

Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut PP Nomor 43 tahun 1993 tentang LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. Pengaturan prasarana perlengkapan jalan demi menjaga ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan tertuang dalam PP Nomor 43 Tahun 1993 Bab II tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, pasal 2 ayat (3) yang berbunyi:

“Pengaturan prasarana perlengkapan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi: a. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan; b. perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan”.

Peraturan turunan tersebut juga terdapat pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang rekayasa lalu lintas, yang berbunyi:

“Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: a. rambu lalu lintas; b. marka jalan; c. alat pemberi isyarat lalu lintas; d. alat penerangan jalan; e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan; f. alat pengawasan dan pengamanan jalan; g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan

angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan”.

Dalam PP Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan yang ada pada Bab XI (pasal 93) tentang LLAJ, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Meningkatnya jumlah korban setiap tahun menunjukkan tingkat keselamatan jalan yang rendah. Hal itu pula yang mendorong pemerintah untuk sesegera mungkin melakukan perbaikan terhadap tingkat keselamatan jalan. Tentunya hal ini menimbulkan permasalahan mengapa pengemudi kendaraan bermotor di Kecamatan Pemangkat banyak yang tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993, dengan diwajibkannya mematuhi rambu-rambu dan marka jalan. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan agar tidak terjadi kecelakaan.

Dari hasil pengamatan penulis di lapangan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi PP Nomor. 43 tahun 1993 Pasal 2 ayat (3) di Kecamatan Pemangkat, yakni; komunikasi dan sumber daya. Komunikasi dan sumber daya di DisHubKomInfo belum optimal dalam melaksanakan penyediaan prasarana perlengkapan jalan di Kecamatan Pemangkat. Beberapa persimpangan jalan di Kecamatan Pemangkat hanya sebagian persimpangan/tikungan jalan yang sudah terpasang rambu dan marka jalan, masih banyak

simpang/tikungan jalan yang rawan kecelakaan masih belum dipasang perlengkapan jalan seperti rambu-rambu dan marka jalan.

Tujuan pemasangan perlengkapan jalan tersebut adalah untuk :

1. Menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi akibat kecerobohan pengemudi;
2. Menghindari kemacetan yang mungkin terjadi akibat kepadatan jumlah kendaraan.

Keselamatan berkendara merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh para pengendara jalan. Salah satu faktor yang menunjang keselamatan berkendara di jalan adalah tersedianya prasarana perlengkapan jalan berupa rambu-rambu dan marka jalan yang terpasang diberbagai persimpangan, banyaknya rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang sudah hilang/rusak di persimpangan jalan dan sikap pelaksana kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang timbul saat ini, menjadikan belum efektifnya pelaksanaan suatu kebijakan. Sudah lama di beberapa persimpangan/tikungan jalan yang ada di Kecamatan Pemangkat belum terpasang rambu-rambu, dan marka jalan.

Indikator ini mewajibkan pemerintah Kabupaten Sambas menyediakan sarana dan prasarana perlengkapan jalan yang optimal dan representatif, demi menciptakan menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Pemangkat.

Berdasarkan observasi pra penelitian yang peneliti lakukan peneliti menemukan beberapa identifikasi masalah, yakni

1. Kesemwarutan dalam lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Banyaknya prasarana perlengkapan jalan berupa rambu-rambu dan marka jalan yang sudah hilang/rusak di Kecamatan Pemangkat.
3. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi kebijakan prasarana perlengkapan jalan di Kecamatan Pemangkat.

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada “Implementasi Kebijakan Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas (Studi Pada Prasarana Perlengkapan Jalan)”. Dengan melihat pada fokus penelitian diatas maka peneliti merumuskan perumusan masalah pada penelitian yakni, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas (Studi Pada Prasarana Perlengkapan Jalan)?” Tujuan Penelitian, Ingin Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Di Kec. Pemangkat Kab. Sambas (Studi Pada Prasarana Perlengkapan Jalan).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk mendiskripsikan gambaran mengenai

keadaan yang senyatanya di lapangan (Moleong 2007:157). Penelitian ini menggambarkan dan melukiskan semua fakta dan data sebagaimana adanya. Penelitian dilakukan dengan mengamati langsung fakta yang ada di lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pemangkat dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas untuk memperoleh data serta keterangan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Untuk menentukan sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive. Menurut Sugiyono (2010:300) mengemukakan bahwa “purposive adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah: Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas; Kepala Bidang Perhubungan Darat DisHubKomInfo Kabupaten Sambas; Informan kunci penelitian ini adalah 5 orang Staf Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di DisHubKomInfo Kabupaten Sambas dan 5 orang masyarakat di Kecamatan Pemangkat.

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Data yang telah dikumpulkan peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dikelompokkan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan sumber data. Kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengambil kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan

uji validitas dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Dimana peneliti membandingkan dan mencocokkan data yang peneliti dapatkan antara informan satu dan lainnya serta juga membandingkan data yang didapat antara satu teknik pengumpulan data antara satu dan lainnya.

Kajian Teori

Implementasi Kebijakan

Chief J. O. Udoji (dalam Agustino, 2006:140) mengatakan bahwa:

“Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan, karena kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”.

Menurut Weimer dan Aida (1999:398) ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu : 1. seberapa teori yang menjadi landasan kebijakan; 2. semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu *assembling* yang produktif; 3. Ketersediaan sumber daya manusia. Faktor-faktor tersebut sangat dibutuhkan dalam keberhasilan Implementasi Kebijakan Prasarana Perlengkapan Jalan Dalam Meningkatkan Disiplin dan Kesadaran Masyarakat dalam Tertib Lalu Lintas di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur /

dilihat dari proses, itu artinya terdapat proses evaluasi didalamnya dengan melihat apakah pelaksanaan kebijakan ini telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan apakah tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai / tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dipertegas kembali dengan pernyataan Widodo (2008:112) mengatakan bahwa “ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk (*guide lines*) yang telah ditetapkan”.

Menurut Edward III (dalam Yousa, 2007:54), salah satu pendekatan studi implementasi adalah harus dimulai dengan pernyataan abstrak, seperti yang dikemukakan sebagai berikut, yaitu : 1. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan? 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan?

Menjawab pertanyaan di atas, Edward III (dalam Yousa, 2007:54) mengusulkan 4 (empat) variable keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi yang merupakan sarana untuk menyebarkan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas.

2. Sumber Daya

Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumber dimaksud adalah staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai

keahlian, anggaran (finansial), informasi yang memadai atau relevan, dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi, dan wewenang yang dimiliki implementor.

3. Disposisi

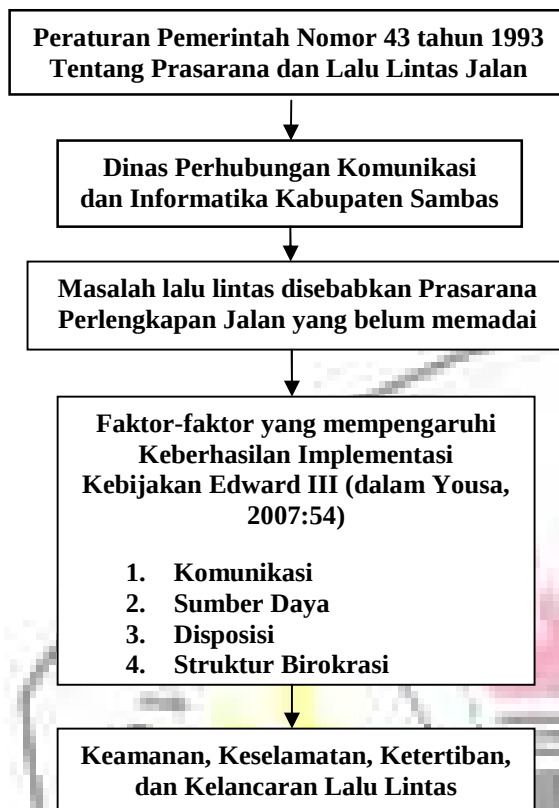
Sikap yang berkaitan dengan bagaimana implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan .

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang mengkoordinasikan secara efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

Dalam melakukan sebuah penelitian, biasanya dipakai model yang merupakan hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan sudah menjadi sebuah teori. Model-model ini merupakan teori atau konsep-konsep yang ideal yang pernah dibuat pada satu situasi, kondisi dan waktu tertentu, sehingga setiap model pastilah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing tergantung dengan situasi, kondisi, waktu dan wilayah penelitian pada saat model tersebut di buat. Namun model-model ini perlu dipakai dalam sebuah penelitian sebagai arahan bagi peneliti dalam melakukan sebuah riset atau penelitian.

Kerangka Pikir



Sumber: Analisis Penulis

Hasil dan Pembahasan

A. Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

1. Kejelasan

Komunikasi yang di terima para pelaksana kebijakan sangat jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada

tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak di capai oleh kebijakan yang telah di tetapkan. Komunikasi dapat dilakukan melalui lisan atau tertulis. Dimensi kejelasan yakni, sosialisasi dan diseminasi.

Dari hasil wawancara dengan KaSi LLAJ di DishubKomInfo Kabupaten Sambas bahwa kejelasan informasi yang sudah berjalan dalam implementasi peraturan tersebut adalah dalam bentuk rapat rutin staf atau bisa disebut rapat staf. Rapat staf ini dilakukan setiap minggu, guna membahas berbagai macam agenda baik itu berkenaan dengan mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang penyediaan prasarana lalu lintas. Selain komunikasi di internal juga diadakan komunikasi eksternal yakni rapat koordinasi dalam suatu forum lalu lintas yang dilakukan satu bulan sekali di kantor DisHubKomInfo Kabupaten Sambas antara DishubKomInfo Kabupaten Sambas (Koordinator), Dinas PU Kabupaten Sambas, BAPPEDA, Sat Pol PP dan Polres Sambas tentang perencanaan, penyediaan, pengawasan dan pemeliharaan maupun evaluasi perlengkapan jalan, adapun yang dibahas pada rapat koordinasi ini antara lain: a. identifikasi masalah lalu lintas; b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas; c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang; d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan; e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan; f. inventarisasi

dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas; g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas; h. penetapan tingkat pelayanan; dan i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

Hasil koordinasi ini selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh para staf dan dilaksanakan sesuai dengan perintah yang diberikan kedalam bidang masing-masing. Disaat melaksanakan hasil rapat tersebut, pimpinan dalam hal ini KaBid Perhubungan Darat akan melakukan evaluasi pada rapat staf minggu selanjutnya. Namun demikian rapat ini tetap menemui kendala, kendala yang muncul, seperti dikarenakan KaBid yang sedang melaksanakan tugas kedinasan keluar kota sehingga dibutuhkan konsentrasi penuh dan penanganan yang bersifat segera. Selain melakukan rapat, KaDin dan KaBid juga melakukan kewajibannya untuk melaksanakan Pengawasan melekat (waskat) kepada para staf atau pegawainya sebagai media komunikasi. Pengawasan melekat ini dilakukan setiap satu bulan sekali. Fungsi dari pengawasan melekat ini adalah untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai, memberikan pengarahan dan motivasi kepada pegawai.

Selain itu, juga dilakukan komunikasi antara pihak dinas dengan pihak penyedia barang atau kontraktor. Bentuk komunikasinya adalah berupa pertemuan dengan para kontraktor dalam rangka pengawasan dan pembinaan, penyediaan dan pemasangan perlengkapan lalu lintas atau lebih sering disebut sosialisasi. Pengawasan yang dimaksud adalah

melakukan pencatatan-pencatatan terkait penyediaan yaitu: pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, memberikan pengarahan seputar regulasi (peraturan) dan mekanisme pelelangan proyek secara benar, serta aktivitas penyediaan yang legal. Hasil dari kegiatan tersebut dikelola dan disusun, yang nantinya akan dibuat sebuah laporan secara tertulis yang akan ditunjukkan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati.

Koordinasi merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu organisasi. Mengacu selama Penelitian paling tidak terdapat 3 faktor yang diduga menjadi penyebab kurang berhasilnya Implementasi Kebijakan Prasarana Perlengkapan Jalan di DisHubKomInfo adalah; (1) Komunikasi kurang berjalan baik dalam pembangunan yang hilangnya fungsi marka akibat perbaikan jalan. Hal ini disebabkan pihak Kontraktor kurang koordinasi dengan DishubkomInfo dan adanya kerahasiaan dalam pengelolaannya, pembangunan atau perbaikan jalan yang dilakukan oleh Dinas PU yang menyebabkan penyesuaian dan rehabilitasi kelengkapan jalan (2) Kemampuan koordinasi dalam politik kepentingan masih rendah, hal ini mengakibatkan keterbatasan alokasi anggaran yang turun sangat kecil, (3) Pengawasan yang masih lemah, hal ini disebabkan karena pengawasan masih kurang dan sanksi pelanggaran tidak ditegakkan. Sikap aparaturnya didalam memberikan pengawasan menjadi kendala dalam keberlangsungan kebijakan.

2. Konsistensi

Dari hasil wawancara, KaBid Perhubungan Darat dan Kasi LLAJ

melaksanakan pengawasan melekat kepada aparaturnya serta para kontraktor penyedia barang berupa rambu dan marka jalan yang sedang bekerja, sehingga taat azas serta tetap dalam menjalankan kebijakan dapat stabil dengan baik. KaBid juga menyiapkan pernyataan tertulis, jelas menguraikan hubungan antara tujuan DisHubKomInfo (Visi dan Misi) dan tujuan pribadi dan mengintegrasikan kepentingan dari dua tujuan tersebut, dapat digambarkan konsistensi komunikasi di DisHubkominfo berjalan baik, dengan adanya sosialisasi berupa selebaran-selebaran yang terkait tentang rambu-rambu, marka jalan dan sebagainya, walaupun akibat ketidak konsistensi terjadi mengakibatkan kurang baiknya komunikasi antara beberapa aparaturnya di DisHubKomInfo Kabupaten Sambas.

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat lintas sektor dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks, dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Forum ini terdiri dari DishubKomInfo Kabupaten Sambas (pembina), Dinas PU Kabupaten Sambas, Dinas Tata Kota, BAPPEDA, Sat Pol PP dan Polres Sambas.

Forum ini merupakan badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi,

serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mempunyai tugas melakukan koordinasi antar-instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.

Taat azas dalam penyediaan prasarana perlengkapan jalan berpadu dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah agar tujuan Kebijakan Prasarana Perlengkapan Jalan dapat tercapai dengan efektif dan efisien, sehingga dikemudian hari tidak terjadi perkara dalam penyelenggaraan prasarana perlengkapan lalu lintas. Dalam hal perbaikan pemeliharaan perlengkapan lalu lintas sebagian masyarakat juga tetap melakukan komunikasi langsung melalui nomor telpon kantor DisHubKomInfo yang bisa dihubungi, yakni: (0562) 391707 dan website: www.sambas.go.id atau langsung ke kantor di alamat Jl. Terigas No. 01 dalam menginformasikan kerusakan atau gangguan pada perlengkapan lalu lintas berupa rambu dan marka, sehingga KaSi LLAJ mengutus staf untuk konsisten memperbaiki kerusakannya tersebut.

B. Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana

dan Lalu Lintas Jalan Di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

Variable atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edwards (dalam Yousa, 2007:54) adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting yang lain dalam mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya manusia. Menurut Edwards indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: 1. Aparatur; 2. Anggaran; 3. Fasilitas; 4. Informasi dan 5. Kewenangan adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Aparatur

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah aparatur/staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya di sebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementator saja tidak mencukupi, tetapi di perlukan kecukupan staf (kuantitas) dengan keahlian dan kemampuan yang merupakan kualitas (kompeten kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang di inginkan oleh kebijakan itu sendiri. Dimensi aparatur terdiri dari kuantitas dan kualitas.

Jika di kaitkan dengan implementasi prasarana perlengkapan jalan ini, maka bagaimana ketersediaan aparatur di DisHubkominfo Kabupaten Sambas

dalam menyediakan sarana dan prasarana perhubungan darat bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan KaBid Perhubungan Darat diperoleh informasi mengenai keberadaan aparatur dalam DisHubKomInfo Kabupaten Sambas, bisa di katakan kurang memadai baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas. Sehingga berdampak pada kurang optimalnya kinerja pegawai dan kurang efektif dan efisiennya penyelenggaraan pelayanan. Pernyataan senada juga di sampaikan oleh staf di dalam seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan, dimana dia mengatakan bahwa akibat dari kurang memadainya aparatur sangat mempengaruhi tingkat kinerja, maksimalitas dari penyediaan dan ketepatan waktu di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Seperti aparatur yang merupakan salah satu sumber daya yang penting. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf seksi LLAJ mengatakan bahwa dalam Dinas ini masih banyak di perlukan sekali aparatur manusia khususnya di bidang Perhubungan Darat, yang memiliki klasifikasi pendidikan dalam bidang tersebut karena semakin meningkatnya pekerjaan yang harus diselesaikan, khususnya dalam penyediaan Prasarana Perlengkapan Jalan. Menurutny, bidang perhubungan darat yang menangani masalah sarana dan prasarana perhubungan darat ini sudah seharusnya mengalami pembagian-pembagian jenis pekerjaan sehingga akan terbentuk dalam suatu seksi yang baru. Selain pembagian-pembagian jenis pekerjaan yang juga menjadi fokus perhatian Dinas adalah dalam hal peningkatan kapasitas

kelembagaan yang mencakup kompetensi dan volume dari sumber daya itu sendiri.

Hal senada juga di sampaikan oleh staf seksi LLAJ yang mengatakan bahwa sumber daya manusia di DisHubKomInfo ini masih kurang memadai baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Maka harus dilakukan penambahan dan peningkatan aparatur dalam bidang ini. Penambahan dan peningkatan aparatur baik itu dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas di karenakan terdapat beban pekerjaan yang sudah harus di kerjakan khusus, seperti yang menangani prasarana perlengkapan jalan yang ada di setiap Daerah/Kecamatan di Kabupaten Sambas.

Kemudian faktor kompetensi dan kapabilitas pegawai juga menjadi sangat penting guna mendukung kinerja dan penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan darat ini. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang di sampaikan oleh KaSiLalu Lintas Angkutan Jalan bahwa selain dari segi kuantitas, tingkat pengetahuan aparatur juga harus di tingkatkan yang di namakan kapabilitas kelembagaan.

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas aparatur tersebut, pada tahun ini dua aparatur di rekomendasikan oleh kepala dinas untuk menjalani berbagai macam pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, seperti: a. Pelaksanaan diklat teknis; b. Pelaksanaan diklat fungsional; c. Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS); d.

Bantuan Tugas Belajar (Diklat Dalam dan Luar Negeri). Tentunya, dengan harapan agar pada aparatur yang di berikan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) dapat meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya dalam bekerja.

Kompetensi dan kapabilitas yang diperlukan adalah mereka yang ahli dalam teknik pengelolaan rekayasa lalu lintas demi peningkatan kualitas aparatur DisHubKomInfo Kabupaten Sambas namun dari hasil wawancara ditemukan fakta bahwa sebagian besar aparatur tidak sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan atau yang sering di sebut *the right mean in the right place*, yakni banyak aparatur yang klasifikasi keilmuannya atau gelar akademiknya tidak sesuai dengan klasifikasi ilmu dalam jabatan aparatur tersebut. Sebagai contoh Kasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengakui bahwa beliau lulusan sarjana teknik mesin, tapi ditempatkan sebagai kepala seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perhubungan darat.

2. Anggaran

Selain sumber daya manusia, sumber daya keuangan juga menjadi hal yang sangat urgen. KaBid Perhubungan Darat mengatakan bahwa alokasi sumber daya keuangan di dalam DisHubKomInfo Kabupaten Sambas ini masih belum mencukupi. Menurutnya dengan beban tugas yang cukup banyak, maka di perlukan alokasi anggaran yang memadai. Semisal, untuk alokasi anggaran penyediaan perlengkapan lalu lintas selama tahun anggaran 2011 yang hanya berjumlah Rp. 380.492.000 yang terinci sebagai berikut
NOMOR: PAN/11/01.A/MRK-

DAK/DPHB-KFO/2011 untuk pengadaan rambu-rambu lalu lintas sejumlah Rp 190.300.000 dan sejumlah Rp 190.192.000 untuk RPPJ, maka sudah seharusnya dilakukan penambahan alokasi anggaran guna untuk meningkatkan rambu, dan marka jalan yang representatif dan efektifitas kinerja dari DisHubKomInfo itu sendiri. Berkaitan dengan penambahan anggaran alokasi anggaran ini, pihak Dinas sudah melakukan pengajuan kepada DPRD melalui Pemerintahan Daerah atas nama Bupati.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa anggaran yang turun tahun 2011 untuk marka jalan berkisar Rp 60.000.000-, hal ini dikeluhkan oleh KaBid Perhubungan Darat yang mengatakan bahwa:

"...dimana biaya penyediaan marka dengan asumsi pengeluaran antara Rp. 250.000- Rp.300.000 per satu garis marka jalan yang ukuran panjang 3 meter, sehingga dalam satu tahun anggaran sangat terbatas dalam hal penyediaan marka jalan memadai.....sebagai contoh anggaran tersebut untuk penyediaan marka jalan hanya untuk di jalan M. Sohor sampai jalan Nusantara, sedangkan kebutuhan marka akan jalan di kecamatan pemangkat lebih dari itu...." (wawancara tanggal 12 Juli 2013).

Hal senada juga di tegaskan salah satu staf bidang lalu lintas angkutan jalan yang mengatakan bahwa sumber daya keuangan memiliki pengaruh yang sangat besar demi efektivitas kinerja. Namun demikian, menurutnya suatu tolak ukur keberhasilan kinerja itu tidak

hanya di ukur dari sisi kecukupan keuangan saja, meskipun sumber daya keuangan menjadi modal utama dalam proses kinerja. Hal sama juga di sampaikan oleh kepala bidang perhubungan darat yang mengatakan bahwa meskipun alokasi anggaran tidak mencukupi, dalam proses pelaksanaan kinerja akan tetap mengedepankan azas tanggung jawab sehingga dalam melakukan pekerjaan tersebut akan berjalan secara optimal.

Sumber daya anggaran di DisHubKomInfo Kabupaten Sambas bersumber dari DAK dan DAU Kabupaten Sambas dan Penerimaan lain yang sah. Sumber daya Anggaran yang dikeluarkan oleh bagian urusan Perencanaan dan Keuangan mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA adalah suatu daftar yang berisikan anggaran yang ada di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas. Dalam DIPA dapat diketahui anggaran yang diprioritaskan dan dibutuhkan oleh DisHubKomInfo Kabupaten Sambas. Adanya DIPA menjadikan DisHubKomInfo Kabupaten Sambas melakukan tertib administrasi pengelolaan sumber daya anggaran.

Departemen Perhubungan tahun 2012 mendapat anggaran yang besar melalui Kementerian Perhubungan sebesar Rp 26,8 triliun, Rp 21,4 triliun pada tahun 2012 dan Rp 17,5 triliun pada tahun 2011 anggaran yang besar tersebut kedepan menjadikan motivasi dalam peningkatan sarana dan prasarana kelengkapan lalu lintas. Adapun APBD Kabupaten Sambas Tahun 2012 diproyeksikan sebesar Rp

701,02 milyar atau menurun 55,10 milyar (7,29%) dari Tahun 2010 yang sebesar Rp 756,13 milyar, dalam segi jumlah anggaran inilah yang menimbulkan kendala klasik masih terjadi yakni sharing anggaran yang terjadi antara stakeholder yang terkait.

Anggaran merupakan dimensi sumber daya yang sangat penting. Oleh sebab itu pengalokasian anggaran yang tidak memadai atau sharing anggaran yang kecil antara stakeholder sangat berpengaruh terhadap implementasi penyediaan prasarana perlengkapan lalu lintas jalan karena tidak terlaksana secara optimalnya perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan yang telah disusun sebelumnya walaupun pemerintah juga akan terus berinovasi dan mengeluarkan terobosan baru agar formula dalam pengalokasian belanja lebih adil serta bisa memberikan *multiplier effect* yang lebih besar bagi masyarakat luas.

3. Fasilitas

Tentunya sumber daya keuangan ini erat kaitannya dengan kelengkapan fasilitas atau sarana yang menunjang jalannya kinerja pegawai. Dimensi fasilitas terdiri dari prasarana, kesempatan dan keleluasaan.

Menurut Kabid Perhubungan Darat, untuk kecukupan sarana juga di nilai belum memadai. Terutama, sarana dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Seperti kendaraan operasional, peralatan yang digunakan dalam pemeliharaan dan perlengkapan penunjang lainnya. Kendaraan operasional yang tersedia terdiri dari satu unit mobil patroli dan

dua unit motor patroli, dan dalam proses pengajuan penambahan fasilitas yakni satu unit mobil patroli, dua unit motor patroli satu dan unit mobil derek serta satu unit mobil crane (mobil tangga). Hal tersebut juga di tegaskan oleh kasi Lalu Lintas, dimana dia juga mengeluhkan bahwa masih kurang memadainya peralatan yang menunjang kinerja mereka di lapangan.

Saat ini dalam hal pengawasan (patroli) dalam pemeliharaan hanya dapat membackup setengah dari Kabupaten Sambas, menurutnya apabila sarana tersebut representatif maka disaat mereka melakukan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan ini sangat membantu sekali dalam pelaksanaan kerja tersebut dan dapat membackup seluruh Kabupaten Sambas.

Pelaksanaan fasilitas atau sarana lainnya sebagai berikut: pertama, sumber daya anggaran gaji, honorarium dan tunjangan, merupakan anggaran bulanan yang harus diberikan kepada aparatur DisHubKomInfo Kabupaten Sambas, hal ini merupakan fasilitas pendukung dalam mengoptimalkan penyediaan perlengkapan jalan.

Dengan adanya gaji, honorarium dan tunjangan diharapkan aparatur memiliki sikap dan perilaku tinggi dalam melaksanakan kebijakan dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga tidak mengambil anggaran yang tidak sesuai dengan DIPA (KKN). Fasilitas perkantoran, seperti: anggaran untuk pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian, contohnya: pembuatan

surat keluar, pendidikan dan pelatihan kepegawaian. Anggaran untuk perawatan dan pengadaan sumber daya peralatan kantor, contohnya: pembelian komputer dan printer, pemasangan dan pembayaran program internet, pembelian telepon dan mesin fax, pembelian dan pemeliharaan kendaraan.

Anggaran untuk penyelenggaraan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, contohnya: pembelian buku, lemari buku dan rak arsip. Anggaran untuk merenovasi ruang pelayanan, contohnya: anggaran rutin untuk pemeliharaan sistem komputer dan perawatan peralatan kantor, contohnya: melakukan penginstalan. Anggaran yang memadai sangat diperlukan untuk mensukseskan implementasi Prasarana dan Lalu Lintas Jalan khususnya penyediaan prasarana perlengkapan jalan, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali memerlukan modal atau dana.

4. Informasi

Dalam mengimplementasikan kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional. Inpres tersebut adalah unsur pendukung dalam meningkatkan mutu SDM Pengembangan e-Government. Adapun dimensi informasi yakni data, laporan, liputan dan fakta.

Hasil pengamatan dan wawancara di dalam Implementasi Prasarana dan Lalu Lintas Jalan yang ada di DisHubKomInfo Kabupaten Sambas dengan adanya website pemerintah Kabupaten Sambas telah tersedianya data berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penyediaan maupun pemeliharaan rambu, dan marka jalan, website tersebut beralamat di www.sambas.go.id, serta nomor telpon kantor yakni (0562)391707. Ini bertujuan mempermudah dalam memberikan laporan dan data yang terjadi dalam pengadaan proyek agar lebih praktis, juga dalam pemeliharaan, informasi dari masyarakat dan aparaturnya yang sedang patroli apabila terjadi kerusakan terhadap perlengkapan jalan.

5. Kewenangan

Pelaksanaan wewenang yang mana harus sesuai dengan tugas dan fungsi pegawai, menurut Kasi LLAJ tidak menemukan berbagai kesulitan. Kerjasama yang baik yang sudah tercipta di lingkungan DisHubKomInfo Kabupaten Sambas, sangat membantu sekali dalam melaksanakan perintah-perintah yang diberikan. Secara umum, terkait tugas dan fungsi mereka yang didalamnya juga mencakup kewenangan-kewenangan yang wajib mereka lakukan sudah diatur dalam susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja (SOTPFTK) DisHubKomInfo Kabupaten Sambas, yang diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 tahun 2008. Selain itu tingkat kepatuhan pegawai dalam melaksanakan perintah sesuai dengan tugas dan fungsi mereka sudah dilaksanakan dengan apa yang

diharapkan dengan begitu, terlihat bahwa aparaturnya telah memahami apa yang seharusnya mereka lakukan dan bagaimana cara melakukannya.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh DisHubKomInfo Kabupaten Sambas dalam peningkatan sumber daya, baik itu dari sumber daya aparaturnya, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan serta sumber daya penunjang lainnya, masih diperlukan berbagai peningkatan agar menunjang kinerja aparaturnya dan penyelenggaraan pelayanan terutama penyediaan prasarana perlengkapan jalan. Sementara itu, peningkatan kapasitas kelembagaannya juga menjadi hal yang penting baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas dari sumber daya itu sendiri.

C. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dapat dilihat melalui pemahaman dan pendalaman, arah respon kebijakan, intensitas kebijakan, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara para pelaksana, sehingga yang diuntungkan tidak hanya organisasinya saja tetapi juga diri sikap pelaksana tersebut. Dimensi disposisi yakni pandangan dan tindakan.

Pengetahuan, pendalaman dan pemahaman akan menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh dan menolak terhadap kebijakan. Sikap menerima, acuh tak acuh dan menolak akan menimbulkan disposisi pada diri pelaksana kebijakan dan disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pemahaman tentang maksud dari standar dan tujuan kebijakan adalah penting, karena dengan pemahaman yang tinggi suatu implementasi kebijakan yang berhasil dapat jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari standar dan tujuan kebijakan. Sebaliknya, jika para pelaksana mengetahui dan mendalami standar dan tujuan di antara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan aparaturnya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas, norma-norma dalam menjalankan tugas itu diwujudkan dengan cara penegakan kedisiplinan, keramahan dan kesopanan baik di internal DisHubKomInfo maupun di eksternal dengan stakeholder dan masyarakat. Setiap aparaturnya di DisHubKomInfo Kabupaten Sambas, dalam mengelola rambu lalu lintas, dan marka jalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Petugas penilai teknis, memberikan penilaian secara objektif berdasarkan keahliannya dan memberikan

masukan kepada pengambil keputusan berdasarkan keahliannya secara jujur dan bertanggung jawab.

Sikap aparatur sangat baik dalam menjalankan langkah atau sistem dalam penyediaan prasarana perlengkapan jalan. Sistem dan prosedur rambu lalu lintas, dan marka jalan dalam perekayasa lalu lintas di DisHubKomInfo Kabupaten Sambasini terdiri dari beberapa tahapan yakni: Saran dari masyarakat dan stakeholders, survey lokasi, penentuan titik rambu, dan marka jalan, analisis, perhitungan, skala prioritas, pengajuan usulan, persetujuan Bupati dan DPRD Kabupaten Sambas, persiapan kegiatan (pelelangan), Pengumuman Lelang, Pengumuman pemenang lelang, Pelaksanaan Proyek, Pengawasan Hasil, evaluasi dan pemeliharaan. Semua tahapan tersebut dilakukan dengan disposisi yang tinggi demi penyelenggaraan perlengkapan lalu lintas yang lebih optimal.

D. Struktur Birokrasi

Efektif atau tidaknya implementasi kebijakan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara kebijakan publik tantangan struktur birokrasi disini adalah bagaimana agar tidak terjadi fragmentasi birokrasi karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Struktur birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas birokrasi yang sangat rutin yang dicapai

melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali sempit, dan pengambilan keputusan mengikuti rantai komando.

Struktur organisasi juga diharapkan dapat menetapkan system hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Salah satu dari unsur penting yang paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya adalah peraturan-peraturan dan SOP (standard Operating Procedures) yang berlaku di DisHubKomInfo. SOP adalah suatu ukuran kegiatan rutin yang memungkinkan pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standard yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi lalu lintas memperoleh informasi bahwa komposisi truktur birokrasi yang telah ada di rasakan sudah baik. Secara keseluruhan, semua bidang dalam lingkungan dinas perhubungan sudah memiliki SOP. Namun pernyataan tersebut tidak sejalan dengan salah satu staf bidang lalu lintas umum yang mengatakan bahwa komposisi struktur birokrasi yang telah ada di rasakan belum cukup baik dan sesuai dengan tupoksi. Menurutnya hal tersebut di karenakan masih diperlukan pemisahan tugas dan

fungsi dimana semestinya beberapa seksi-seksi yang tergabung dalam beberapa bidang harus dilakukan penambahan. Seperti dalam bagian lalu lintas, seharusnya terdiri dari dua seksi yaitu seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan seksi angkutan jalan.

Dengan meningkatnya beban tugas, maka juga akan mempengaruhi efektifitas serta efisiensi kinerja pegawai serta penyelenggaraan pelayanan. Kelemahan tersebut juga didukung dengan tidak ada SOP (Standar Operational Prosedural) yang jelas yang berkaitan dengan pemeliharaan perlengkapan jalan yang mengatur khusus tentang mekanisme pemeliharaan tersebut. Disamping itu dengan adanya Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 Tahun 2008 dan SOP dapat dijadikan sebagai kriteria penilaian terhadap pegawai yang melaksanakan SOP tersebut dengan baik dan benar, sehingga sepatutnya pimpinan dapat memberikan sebuah penghargaan terhadap pegawai tersebut guna memberikan motivasi dalam rangka meningkatkan semangat kerja dari pegawai tersebut.

E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

Implementasi sebuah Kebijakan akan dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam proses pelaksanaannya. Secara umum terdapat dua faktor yang selalu berhubungan dengan Implementasi Kebijakan disuatu daerah, yaitu faktor-faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dari setiap kebijakan yang di implementasikan

oleh pemerintah demi kesejahteraan bersama (nasional).

1. Faktor Pendukung Implementasi Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di DisHubKomInfo Kabupaten Sambas

Proses implementasi dalam rangka menerapkan kebijakan prasarana dan lalu lintas jalan di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas sangat didukung oleh faktor yang dimiliki. Adapun faktor pendukung Implementasi adalah meningkatnya kesadaran masyarakat setelah pihak pelaksana bekerjasama dengan pihak kepolisian melakukan pengawasan dan memberikan penyuluhan (sosialisasi) akan pentingnya sarana dan prasarana yang ada harus di patuhi untuk menjaga keselamatan bersama. Dengan begitu luasnya rentang pengawasan yang harus dilakukan, itu tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah tapi juga harus dilakukan oleh masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna jalan khususnya pelajar dan mahasiswa akan pentingnya mematuhi peraturan dan tata tertib berlalu lintas serta menekan dan menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

2. Faktor Penghambat Implementasi Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di DisHubKomInfo Kabupaten Sambas.

Selain faktor-faktor pendukung yang dipaparkan di atas, proses Implementasi Prasarana dan Lalu Lintas jalan di DisHubKomInfo Kabupaten Sambas juga dipengaruhi oleh

beberapa faktor penghambat sehingga proses implementasi ini dirasakan belum maksimal. Setiap kebijakan yang akan dijalankan terdapat hambatan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan, Implementasi Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di DisHubKomInfo juga memiliki faktor penghambat di dalam pelaksanaan rekayasa lalu lintas. Faktor-faktor penghambat implementasi tersebut seperti: oknum masyarakat yang dengan sengaja merusak fasilitas perlengkapan jalan di Kecamatan Pemangkat dan Permasalahan lalu lintas antar daerah/kecamatan.

a) Oknum masyarakat yang dengan sengaja merusak fasilitas perlengkapan jalan di Kecamatan Pemangkat

Masyarakat sebenarnya sangat membutuhkan, mengharapkan dan bahkan menggantungkan pada perlengkapan jalan representatif. Tapi banyak faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya sarana dan prasarana kelengkapan jalan yakni, oknum masyarakat yang dengan sengaja merusak fasilitas perlengkapan jalan terutama rambu-rambu, sering rusaknya jaringan jalan (perbaikan jalan) yang menyebabkan marka jalan pudar/hilang, dan menempel benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi perlengkapan jalan. Intern masyarakat yang kurang disiplin dengan berbagai masalah kompleks. Hal ini harus segera diselesaikan dengan mengadakan

penyuluhan-penyuluhan (sosialisasi).

Pendidikan yang rendah, kondisi sosial ekonomi yang minim. Ditambah tekanan kehidupan sosial yang sering kurang berpihak pada masyarakat miskin menjadikan mereka apatis dan selalu bersikap tidak peduli dengan peraturan yang ada.

Komunikasi di dalam pelaksanaan program sangat penting sehingga untuk meminimalisir kesalahpahaman antar Dinas terkait dalam menyikapi Implementasi Kebijakan ini antara lain dengan di adakanya Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan Pada Tahun 2011. Pembinaan bagi aparatur juga harus berkesinambungan agar berbagai kendala dalam Implementasi Kebijakan dapat diselesaikan dengan baik.

b) Permasalahan lalu lintas antar daerah/kecamatan

Dapat dipastikan bahwa permasalahan lalu lintas yang kronis akan terjadi apabila penanganan-penanganan yang seksama dan terintegrasi tidak segera dilakukan, khususnya mengingat bahwa untuk saat ini saja, kondisi kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas telah memprihatinkan dan melanda hampir seluruh jalan-jalan raya yang ada dengan durasi waktu kemacetan yang tidak terbatas hanya pada saat jam sibuk saja, melainkan telah tersebar hampir sepanjang hari, khususnya pada daerah pusat kota. Adapun faktor penyebabnya adalah sebagai berikut: kebutuhan akan mobilitas

yang tinggi, tingkat pemilikan kendaraan yang tinggi, pola tata guna lahan dan jaringan jalan yang minim, volume dan arus pergerakan yang tinggi dan pengaturan lalu lintas yang minim.

Apabila faktor-faktor penghambat pelaksanaan kewenangan tidak direduksi, maka faktor-faktor pendukung tidak dapat efektif mendukung implementasi prasarana dan lalu lintas jalan dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas jalan di Kecamatan Pemangkat.

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data, informasi dan hasil pembahasan mengenai Implementasi Prasarana Perlengkapan Jalan Di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi di DisHubKomInfo Kabupaten Sambas dalam implementasi kebijakan prasarana perlengkapan jalan secara umum belum memadai, terdapat miskomunikasi antara aparatur DisHubKomInfo dan antara *stakeholder*. Koordinasi yang baik dibutuhkan antara *stakeholder* dalam pelaksana teknis otonomi daerah di Kabupaten Sambas yang melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan serta tugas desentralisasi pemerintah Kabupaten Sambas.
2. Sumber daya manusia (aparatur) dan sumber keuangan/pendanaan yang dipergunakan dalam mendukung Implementasi

Prasarana Perlengkapan Jalan secara umum kurang memadai. Sumber-sumber tersebut terutama alokasi anggaran dan aparatur yang tidak memadai sehingga hasilnya belum begitu besar perannya terhadap peningkatan perlengkapan lalu lintas.

3. Disposisi di DisHubKomInfo Kabupaten Sambas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat sudah baik. Disposisi yang memadai agar kegiatan dapat terlaksana dengan cepat, tepat transparan, dan akuntabel sehingga berdampak pada kinerja DisHubKomInfo Kabupaten Sambas.
4. Struktur birokrasi di DisHubKomInfo Kabupaten Sambas dalam implementasi prasarana dan lalu lintas jalan secara umum memadai, demi menjalankan kewajiban peningkatan perlengkapan jalan.
5. Faktor pendukung Implementasi Kebijakan Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Di Dishubkominfo Kabupaten Sambas mempengaruhi upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat melalui komunikasi. Adanya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat pengguna jasa transportasi untuk dapat menstrategiskan Rambu-rambu lalu lintas dan Marka Jalan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Perlu adanya usaha dan kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki dan mengantisipasi situasi dan kondisi Rambu-rambu dan Marka jalan agar lebih baik serta

menegakkan peraturan-peraturan yang berlaku untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

6. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Di Dishubkominfo Kabupaten Sambas adalah Permasalahan lalu lintas antar daerah/kecamatan, yakni: a. Ketidakseimbangan antara Prasarana dan Pertumbuhan Jumlah Kendaraan; b. Kurang Memadainya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Angkutan Umum; c. Penggunaan Kendaraan Yang Tidak Efisien Dalam Pemanfaatan Ruang; d. Pesatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Lahan Utama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Komunikasi yang secara umum belum memadai, harus segera diatasi dengan strategi komunikasi yang tepat, terutama Kepemimpinan Kepala DisHubKomInfo Kabupaten Sambas lebih mengutamakan tugas pokok Aparatur DisHubKomInfo Kabupaten Sambas dalam mengarahkan, memberi petunjuk, membimbing, menstrategiskan dan memimpin Aparatur DisHubKomInfo secara efektif dan efisien. Dengan cara lebih memperhatikan fungsi dan tugas pokok masing-masing, memberikan waktu luang dan bersosialisasi dalam menjalankan strategis penataan Rambu dan Marka Jalan yang ada di Kabupaten Sambas khususnya

Kecamatan Pemangkat. Di dalam menjalankan kewajibannya DisHubKomInfo berkewajiban untuk dapat menyusun strategi dan arah kebijakan yang tepat agar strategi dan arah kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan target yang di harapkan.

2. Sumber daya yang belum memadai, Kepala Dinas, Kabid, Kasie harusnya memberikan laporan-laporan khusus mengenai bidang yang ditangani masing-masing aparatur DisHubKomInfo, sehingga alokasi anggaran selanjutnya dapat lebih memadai serta apa pun yang terjadi di lapangan dapat di sosialisasikan dan dituntaskan dengan cepat dan lancar. Perekrutan dan pelatihan aparatur DisHubKomInfo Kabupaten Sambas harus segera dilakukan demi terpenuhinya kuantitas dan kualitas aparatur.
3. Disposisi Kepala DisHubKomInfo Kabupaten Sambas beserta Aparatur DisHubKomInfo Kabupaten Sambas untuk tidak lepas mengontrol dan memantau situasi dan kondisi Rambu-rambu dan Marka Jalan sehingga apa yang terjadi dilapangan pemerintah bisa langsung mengatasinya, dan dapat bekerjasama dalam memberikan penyuluhan yang baik agar masyarakat mudah mengerti, memahami, membuka diri dalam komunikasi yang lancar serta membantu dalam memelihara Rambu-rambu dan Marka Jalan yang ada agar dapat lebih baik lagi.
4. Struktur Birokrasi di DisHubKomInfo Kabupaten Sambas hendaknya melakukan

penambahan Aparatur, yaitu seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan, adapun yang dipisah dan dibentuk baru adalah seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, seksi rekayasa lalin ini bertanggung jawab penuh dalam situasi dan kondisi keadaan di lapangan, sebab jika tidak dapat perhatian dari pemerintah maka situasi dan kondisi di lapangan tidak dapat menjadi lebih baik. DisHubKomInfo Kabupaten Sambas juga disarankan untuk tidak lepas mengontrol dan memantau situasi dan kondisi Rambu-rambu dan Marka jalan sehingga apa yang terjadi dilapangan pemerintah bisa langsung mengatasinya.

5. Faktor pendukung diharapkan berkelanjutan di DisHubKomInfo Kabupaten Sambas, hendaknya segera meluncurkan Strategi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta mengusahakan memperbaiki dan menyediakan prasarana perlengkapan jalan khususnya Rambu-rambu, Marka Jalan di Kabupaten Sambas untuk dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan maksimal.
6. Faktor penghambat hendaknya segera diminimalisir oleh DisHubKomInfo Kabupaten Sambas, masyarakat dan Apartur. DisHubKomInfo Kabupaten Sambas hendaknya lebih bersosialisasi dengan masyarakat dan menjalin kerjasama untuk dapat mensukseskan target dalam Implementasi prasarana dan lalu lintas jalan serta menghimbau masyarakat untuk bekerjasama merawat dan menjaga Rambu-rambu dan Marka Jalan dengan

sebaik-baiknya. DisHubKomInfo Kabupaten Sambas untuk bertindak tegas terhadap masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Secara lebih konkrit, masalah kemacetan lalu lintas dapat diatasi seluruhnya dengan melaksanakan pembangunan secara besar-besaran terhadap prasarana jalan raya dan prasarana/sarana angkutan umum yang berkualitas tinggi, bebas hambatan dan memiliki tingkat keselamatan yang tinggi, termasuk disini peningkatan dan pelebaran jalan, pembangunan jalan bertingkat banyak (*multy decker*), persimpangan tidak sebidang (*interchange & flyover*) pada semua simpang yang ada, pembangunan sistem angkutan umum massal cepat & ringan serta lain-lain.

REFERENSI

- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Dunn, William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal: 24
- Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Lexy J. Moleong, (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*.

- Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*. Grasindo: Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik; formulasi, implementasi dan evaluasi*. Gramedia: Jakarta
- Subarsono, AG, 2005. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Yousa, Amri, 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses. Laboratorium Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Administrasi Negara*. Bandung : FISIP Universitas Padjajaran.
- Yuwono, dan Badjuri, 2003. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta. P.T. Raja Grafindo Persada
- Waluyo, 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Sumedang : CV Mandar Maju.
- Widodo, Joko, 2008. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang : Banyumedia.
- Penelitian Relevan**
- Bayu Kautsar, 2011. *Implementasi Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Pada Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Di Kota Pontianak)*. Pontianak : FISIP Univesitas TanjungPura.
- M. Dwi Rianegara. S, 2010. *Upaya Polri Dalam Mensosialisasikan UU No. 22 Tahun 2009 Dalam Rangka Meminimalisir Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Sambas)*. Pontianak : Fak. Hukum Universitas Tanjungpura.
- Undang-Undang**
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan
- Undang-undang No 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government
- Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas
- Internet**
- [http: www.Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com)
- [http: www.sambas.go.id](http://www.sambas.go.id)

<http://wowoks.com/implementasikebijakan.pdf>
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_publik





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A. Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ANDRI AGUSTINUS
NIM / Periode lulus : E 01107077
Fakultas/Jurusan : FISIP / Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/HP : Andrecasparrov@gmail.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993
Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Di Kecamatan Pemangkat
Kabupaten Sambas (Studi pada Prasarana Perkeretaapian Jalan)

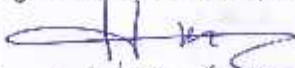
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

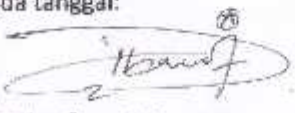
- ☐ secara fulltext
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal 16-3-2015

Dr. Andri S. S. M. A. B.
NIP. 19710502197021002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 
(ANDRI AGUSTINUS)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).